



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1168, 2018

KEMENDAGRI. Kota Surabaya dengan Kab.
Sidoarjo Prov. Jatim. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KOTA SURABAYA DENGAN KABUPATEN SIDOARJO

PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA SURABAYA DENGAN KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Surabaya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.
2. Kabupaten Sidoarjo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
3. Propinsi Djawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antarprovinsi/antarkabupaten/antarkota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kota Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dimulai dari:

1. Pertigaan batas antara Kota Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gesik yang ditandai oleh TK 01 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 05.20000''$ LS dan $112^{\circ} 39' 53.37100''$ BT, selanjutnya TK 01 ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kali Mas sampai pada PABU

- 05 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 04.54270''$ LS dan $112^{\circ} 39' 58.02990''$ BT yang terletak di Kelurahan Warunggunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
2. PABU 05 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kali Mas sampai pada PABU P.13.16 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 03.39177''$ LS dan $112^{\circ} 40' 02.02570''$ BT yang terletak di Kelurahan Warunggunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
 3. PABU P.13.16 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kali Mas sampai pada PABU P.13.17 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 04.21494''$ LS dan $112^{\circ} 40' 14.28695''$ BT yang terletak di Kelurahan Warunggunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
 4. PABU P.13.17 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kali Mas sampai pada PABU P.13.18 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 04.31210''$ LS dan $112^{\circ} 40' 21.08354''$ BT yang terletak di Kelurahan Warunggunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Tawangsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
 5. PABU P.13.18 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kali Mas sampai pada PABU P.13.19 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 04.16183''$ LS dan $112^{\circ} 40' 27.73226''$ BT yang terletak di Kelurahan Warunggunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Tawangsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
 6. PABU P.13.19 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Mas sampai pada PABU P.13.20 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 53.64619''$ LS dan $112^{\circ} 40' 52.54082''$ BT yang terletak di Kelurahan Warunggunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Tawangsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

7. PABU P.13.20 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Mas sampai pada PABU P.13.21 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 47.93862''$ LS dan $112^{\circ} 41' 05.24865''$ BT yang terletak di Kelurahan Karangpilang Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya yang berbatasan dengan Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
8. PABU P.13.21 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Mas sampai pada PABU P.13.22 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 46.23496''$ LS dan $112^{\circ} 41' 11.05611''$ BT yang terletak di Kelurahan Karangpilang Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya yang berbatasan dengan Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
9. PABU P.13.22 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Mas sampai pada PABU P.13.23 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 43.32851''$ LS dan $112^{\circ} 41' 23.14355''$ BT yang di Kelurahan Karangpilang Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya yang berbatasan dengan Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
10. PABU P.13.23 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Mas sampai pada PABU 04 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 35.66360''$ LS dan $112^{\circ} 41' 42.40130''$ BT yang terletak di Kelurahan Karangpilang Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya yang berbatasan dengan Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
11. PABU 04 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Mas sampai pada PABU P.13.24 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 32.78059''$ LS dan $112^{\circ} 41' 47.51034''$ BT yang terletak di Kelurahan Karangpilang Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya yang berbatasan dengan Kelurahan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
12. PABU P.13.24 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Mas sampai pada PABU P.13.25 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 26.01780''$ LS dan $112^{\circ} 41'$